

**ANALISIS KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI WAJIB PAJAK DALAM
PENYAJIAN / PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Jurusan Akuntansi



Oleh :

CHURNIYAH DAVIANTI
NIM: 2014411002

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Chhurniyah Davianti
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 28 Agustus 1995
N.I.M : 2014411002
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian / Pelaporan Spt Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 19 - 09 - 2017..

Supriyati, SE, Ak, M, Si, CA, CTA

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 19 - 9 - 17

Putri Wulanditya, SE, M, Ak, CPSAK

**ANALISIS KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI WAJIB PAJAK DALAM
PENYAJIAN / PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**

CHURNIYAH DAVIANTI

2014411002

STIE Perbanas Surabaya

2014411002@students.perbanas.ac.id

[Supriyati](#)

[STIE Perbanas Surabaya](#)

[Email : Supriyati@perbanas.ac.id](mailto:Supriyati@perbanas.ac.id)

Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

ABSTRACT

Analysis of the constraints faced by the taxpayer in the presentations / reporting of the annual SPT in the prestigious of KPP Pratama Surabaya Rungkut. This study aims to determine how many obstacles - constraints faced by the taxpayer in preparing annual SPT report. The method used is collecting data with questionnaires on quantitative research. The results of this study indicate that the Tax Office Pratama Surabaya Rungkut not understand about the preparation and reporting of annual SPT. The constraint faced by the taxpayer is in his financial report. But KPP Pratama Surabaya Rungkut have efforts in overcoming these obstacles is to open the class for taxpayers to understand in preparing annual tax returns, and add officers to help in charging.

Keywords: Annual SPT, SPT Understanding Annual Reports, Reporting constraints, KPP Pratama Surabaya Rungkut

PENDAHULUAN

Peranan pajak merupakan hal yang sangat penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya yang strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan pemungutan

pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2010: 17). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2013: 35) prinsip *self assessment* dalam pemenuhan tentang kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) sangat diwajibkan untuk menghitung,

memperhitungan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan perayuran perundang – undangan tentang perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikannya.

Surat pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa untuk suatu dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Badan Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan formulir 1771). Untuk batas dalam penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Wajib Pajak dalam menyusun laporan SPT Tahunan?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam menyusun laporan SPT Tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini sangat wajib untuk dilaporkan oleh seoran

wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan pelaporan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas,

Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu:

Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah , dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pengisian dan Penyampaian SPT

setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang sudah diizinkan.

Ketentuan Tentang Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain

bukan oleh WP harus dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Fungsi SPT

Sesuai dengan pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Wajib pajak PPh

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

2. Pengusaha kena pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPhBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong atau pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan didalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah:

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan pada wajib pajak itu sendiri (bukan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b. Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
- c. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun – tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat setoran pajak PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.
- e. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2, dalam hal WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- f. Penghitungan PPh yang terutang oleh masing-masing pihak bagi WP yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- g. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan WP;
- h. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah;
- i. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25.

Prosedur penyelesaian SPT

Prosedur penyelesaian SPT menurut Undang – undang Nomor 9 Tahun 1994 diantaranya adalah:

- a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkan NPWP.
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar dan akan mendapatkan sanksi perpajakan.
- c. SPT akan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti serta tanggal pengiriman.
- d. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 1. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu pelaporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan – keterangan lain yang akan diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan yang kena pajak.
 2. Untuk SPT masa PPN sekarang – kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak pengeluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 3. Wajib pajak yang telah menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan dengan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak bersangkutan.

Proses Penyampaian SPT

Menurut peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-01/PJ/2016 tentang penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan. Melalui peraturan tersebut Dirjen Jendral Pajak mengatur

bagaimana wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wajib pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2015 dan seterusnya dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung.

Penyampaian SPT tahunan secara langsung dapat dilakukan di :

 - a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP ,terdaftar atau,
 - b. Pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menerima SPT Tahunan.

SPT Tahunan harus disampaikan ke TPT KPP tempat wajib pajak terdaftar dalam hal SPT tahunan merupakan:

1. SPT Tahunan Pajak {Penghasilan Wajib Pajak Badan
2. SPT 1770
3. SPT Tahunan Pembetulan
4. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:
 - a. Menyatakan lebih bayar
 - b. Disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan
 - c. Disampaikan dalam bentuk e-SPT
2. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.
3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.
4. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi adapun saluran tertentu yang dimaksud, meliputi:
 - a. Laman Direktorat Jendral Pajak
 - b. Laman penyalur SPT elektronik

- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak, dan
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner pada penelitian kuantitatif, yang berhubungan dengan pertanyaan yang secara logis dengan masalah penelitian, dan setiap pertanyaan merupakan jawaban – jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis dan daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini dapat memberikan deskripsi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang patuh dalam melaporkan SPT tahunan serta mengetahui seberapa banyak wajib pajak Badan yang paham dalam penyusunan pelaporan SPT tahunan.

PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam pengumpulan tugas akhir ini memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu menggunakan angket atau kuesioner, teknik pengumpulan data melalui formulir – formulir yang berisi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dengan tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang agar dapat mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66). Penyebaran kuesioner ini diperuntukan kepada wajib pajak yang berada di KPP Pratama Rungkut Surabaya terutama bagi wajib pajak badan yang ada disana, kemudian saya mengumpulkan data yang saya dapatkan dari kuesioner tersebut

dan menyaringnya. Tujuan saya dalam penelitian ini agar mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang paham melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses memilih, mengumpulkan, mengelola serta menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif yang berupa kuesioner untuk menganalisis seberapa banyak wajib pajak badan yang paham dengan penyusunan pelaporan SPT tahunan.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-26/Pj/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang terdapat pada pasal 2 yang dimana wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan secara langsung yang harus dikirim melalui pos dengan menunjukkan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib sudah terdaftar bisa juga dikirim melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar dan bisa juga secara langsung menggunakan *E-Filling* yang teradapat pada *website* DJP di alamat (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi/*Application Service Provider* (ASP). Penyampaian SPT tahunan secara langsung yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* dimana saja yang sudah disediakan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Penyampaian SPT tahunan secara langsung yang dimaksud pada ayat 1 huruf a harus disampaikan langsung di TPT KPP

tempat wajib pajak terdaftar yang dalam hal masalah SPT tahunan lebih bayar, SPT tahunan pembetulan, SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian, SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. Penyampaian SPT tahunan yang secara langsung sebagaimana yang dimaksud Pada ayat 1 huruf a dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Kemudian penyampaian SPT tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang sudah dijelaskan pada ayat 1 huruf b atau huruf c yang dilakukan dalam amplop tertutup dan telah dilekati dengan lembar informasi amplop SPT tahunan yang didalamnya berisi nama wajib pajak, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), jenis SPT (SPT tahunan/SPT tahunan pembetulan), perubahan data (ada/tidak ada), nomor telepon, pernyataan serta tanda tangan wajib pajak. Format lembar informasi sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat 5 dieratkan ke amplop SPT tahunan yang mengacu pada lampiran 1 peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam hal wajib pajak sudah mengalami perubahan data, wajib pajak harus mengisi dan melampirkan lembar perubahan tentang data identitas wajib pajak.


Pemahaman Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan dan penyusunan SPT Tahunan

Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak badan dalam pelaporan dan penyusunan dilakukan pengambilan 54 sampel kuesioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak Badan KPP Pratama Surabaya Rungkut dan kembali 54 sampel kuesioner, yang penyebarannya dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017, dalam penyebaran kuesioner saya mendatangi pihak KPP kemudian menanyakan mengenai kendala – kendala yang sering terjadi dalam penyusunan dan juga pelaporan SPT tahunan, bagi KPP sendiri kendala yang sering ditemukan tersebut ialah dibagian laporan keuangan

karena banyak wajib pajak menggunakan laporan keuangan yang tidak benar atau asal –alsan demi kepentingan wajib pajak itu sendiri misalnya demi untuk urusannya sendiri yang mengenai tentang proyek besar sehingga wajib pajak itu menggunakan laporan keungan milik saudaranya yang sudah mempunyai PT ataupun CV, sedangkan dasarnya pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan adalah dibagian neraca dan laba ruginya. Sedangkan kendala yang dihadapi wajib pajak itu sendiri dibagian laporan keuangannya karena banyak terjadi kesalahan dalam mengerjakan laporan keuangan sehingga membuat dibagian neraca dan laba rugi tidak *balance*, serta kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menyusun pelaporan SPT tahunan. Meskipun pihak KPP sendiri sudah memberitahu bagaimana cara pengisian, penyusunan dan pelaporan tapi meskipun sudah di beritahu dari awal banyak wajib pajak masih kesulitan dalam penyusunan SPT tahunan dikarenakan petugas ketika memberikan penjelasan mengenai penyusunan tersebut kurang jelas dan sulit dipahami sehingga banyak wajib pajak yang dalam penyusunan SPT tahunan tersebut masih banyak kendala.

4.2.1. Gambaran Responden Menurut Status Wajib Pajak

Dari 64 sampel wajib pajak dalam penelitian ini maka dilakukan pembedaan terhadap status wajib pajak responden. Komposisi responden berdasarkan jenis status wajib pajak ditampilkan diagram dan tabel sebagai berikut:



Gambar 4.1
Responden Menurut Status Wajib Pajak

| | |
|-------------------------|---------------------|
| $1.00 \leq n \leq 1.80$ | Sangat Tidak Setuju |
|-------------------------|---------------------|

Tabel 4.4 menunjukkan kategori jawaban responden berdasarkan dari hasil

skor rata – rata jawaban responden. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Apabila skor rata – rata jawaban responden berada pada skor 1.00 sampai dengan 1.80 artinya responden menilai sangat tidak setuju atas pertanyaan yang diajukan atau berarti responden menilai mereka paham dalam penyajian / pelaporan SPT tahunan.
2. Apabila skor rata – rata jawaban responden berada diatas 1.80 sampai dengan 2.60 artinya responden menilai tidak setuju atas pertanyaan yang diajukan atau berarti responden menilai mereka paham dalam penyajian / pelaporan SPT tahunan.
3. Apabila skor rata – rata jawaban responden berada di atas 2.60 samapai dengan 3.40 artinya responden kurang setuju mengenai pemahaman mereka dalam penyajian / pelaporan SPT tahunan.
4. Apabila skor rata – rata jawaban responden berada di atas 3.40 sampai dengan 4.20 artinya responden menilai setuju atas pertanyaan yang diajukan atau berarti responden memang tidak paham mengenai penyajian / pelaporan SPT tahunan.
5. Apabila skor rata – rata jawaban responden berada di atas 4.20 sampai dengan 5.00 artinya responden menilai sangat setuju atas pertanyaan yang diajukan atau berarti responden memang tidak paham sama sekali dalam penyajian / pelaporan SPT tahunan.

Berikut hasil dari penyebaran kuesioner yang secara langsung diberikan kepada wajib pajak badan di KPP Pratama Suarabaya Rungkut secara keseluruhan:

Tabel 4.3
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN STATUS WAJIB PAJAK

| Status WP | Jumlah | Presentase |
|---------------|--------|------------|
| Orang Pribadi | 10 | 15.6% |
| Badan | 54 | 84.4% |
| Total | 64 | 100% |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah status wajib pajak Badan sebanyak 54 orang (84.4%) sedangkan status wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 10 orang (15.6%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak ditemui wajib pajak yang melapor pada tanggal 5 Juni 2017 adalah wajib pajak Badan.

Untuk mengkatagorikan rata – rata jawaban responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval Kelas} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

Dengan interval kelas 0.8 kemudian disusun kriteria rata – rata jawaban responden yang disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
KATEGORI RATA – RATA JAWABAN RESPONDEN

| Interval | Kategori |
|----------------------|---------------|
| $4.20 < n \leq 5.00$ | Sangat Setuju |
| $3.40 < n \leq 4.20$ | Setuju |
| $2.60 < n \leq 3.40$ | Kurang Setuju |
| $1.80 < n \leq 2.60$ | Tidak Setuju |

Tabel 4.5

HASIL KUESIONER
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA
SURABAYA RUNGKUT

| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | Jumlah | Rata - Rata |
|-----|---|---------|----|----|----|----|--------|-------------|
| | | STS | TS | KS | S | SS | | |
| 1 | Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu | 18 | 27 | 0 | 9 | 0 | 54 | 2.00 |
| 2 | Saya pernah meminta orang lain untuk mengurus pelaporan SPT tahunan karena tidak tahu | 0 | 24 | 12 | 15 | 3 | 54 | 2.94 |
| 3 | Saya selalu mengisi SPT sendiri | 0 | 30 | 12 | 12 | 0 | 54 | 2.67 |
| 4 | Saya kesulitan untuk menyusun laporan SPT tahunan | 0 | 21 | 15 | 15 | 3 | 54 | 3.00 |
| 5 | Saya banyak kendala dalam pengisian laporan SPT tahunan | 3 | 21 | 12 | 18 | 0 | 54 | 2.83 |
| 6 | Saya kurang paham dalam pengisian atau penyusunan SPT tahunan | 3 | 6 | 12 | 30 | 3 | 54 | 3.44 |
| 7 | Saya selalu menyuruh orang lain untuk mengurus pelaporan SPT tahunan | 0 | 24 | 12 | 15 | 3 | 54 | 2.94 |
| 8 | Saya banyak kendala dalam pelaporan SPT tahunan | 3 | 18 | 9 | 18 | 6 | 54 | 3.11 |

Sumber; Kuesioner kepada Wajib pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut

Keterangan:

STS= Sangat Tidak Setuju

TS= Tidak Setuju

KS= Kurang Setuju

S= Setuju

SS= Sangat Setuju

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama yaitu “Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu” memperoleh skor rata – rata 2.00 yang termasuk dalam kategori tidak setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden tidak setuju mengenai melaporkan pajak tepat waktu.
2. Pernyataan kedua yaitu “ Saya pernah meminta orang lain untuk mengurus pelaporan SPT tahunan karena tidak tahu” memperoleh skor rata – rata 2.44 yang termasuk dalam kategori kurang

setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai meminta orang lain untuk mengurus SPT tahunan.

3. Pernyataan ketiga yaitu “Saya selalu mengisi SPT sendiri” memperoleh skor rata – rata 2.67 yang termasuk dalam kategori kurang setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai mengisi SPT tahunan sendiri.
4. Pernyataan keempat yaitu “Saya kesulitan untuk menyusun laporan SPT tahunan” memperoleh skor rata – rata 3.00 yang termasuk dalam kategori kurang setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai kesulitan untuk menyusun laporan SPT tahunan.
5. Pernyataan kelima yaitu “Saya banyak kendala pengisian laporan SPT tahunan” memperoleh skor rata – rata 2.83 yang termasuk dalam kategori kurang setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai kendala pengisian laporan SPT tahunan.
6. Pernyataan keenam yaitu “Saya kurang paham dalam pengisian atau penyusunan SPT tahunan” memperoleh skor rata – rata 3.44 yang termasuk dalam kategori setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden setuju mengenai kurang pemahannya dalam pengisian atau penyusunan SPT tahunan.
7. Pernyataan ketujuh yaitu “Saya selalu menyuruh orang lain untuk mengurus pelaporan SPT tahunan” memperoleh skor rata – rata 2.94 yang termasuk dalam kategori kurang setuju

(berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai menyuruh orang lain untuk mengurus pelaporan SPT tahunan.

8. Pernyataan kedelapan yaitu “Saya banyak kendala dalam pelaporan SPT tahunan” memperoleh skor rata – rata 3.11 yang termasuk dalam kategori kurang setuju (berdasarkan Tabel 4.3/kategori rata-rata jawaban responden) yang berarti responden kurang setuju mengenai kendala dalam pelaporan SPT tahunan.

Kesimpulan dari hasil diatas tersebut ialah masih banyak wajib pajak badan yang sangat setuju atas kurang pemahannya dalam melakukan penyajian ataupun pelaporan SPT tahunan sehingga banyak terjadinya kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan diantaranya yaitu pada pelaporan keuangan yang tidak *balance* dengan neraca ataupun laba ruginya sehingga mengakibatkan kesalahan yang sering terjadi ketika wajib pajak melaporkan SPT tahunan karena kurang pemahannya wajib pajak dalam penyajian ataupun pelaporan.

Kendala dan Solusi dalam Penyajian / Pelaporan SPT Tahunan

Kendala Penyajian / Pelaporan SPT Tahunan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi WP maupun KPP ketika dalam pelaporan dan penyusunan SPT Tahunan antara lain:

1. Dibagian pelaporan keuangan karena banyak wajib pajak menggunakan laporan keuangan yang tidak benar atau asal – asalan demi kepentingan wajib pajak itu sendiri misalnya untuk memenangkan tender, sehingga wajib pajak tersebut menggunakan laporan keuangan milik saudaranya yang mempunyai PT ataupun CV,

sedangkan dasarnya SPT badan adalah dibagian neraca dan laba ruginya.

2. Jarak dan atau kejelasan alamat (saat dilakukan pemeriksaan lapangan/penagihan di tempat Wajib Pajak, WP sudah pindah. Namun tidak memberitahukan kepada KPP alamat yang baru).
Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, masih belum optimal secara keseluruhan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke Negara mengakibatkan timbul kurangnya kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.
3. Munculnya Wajib Pajak yang baru terdaftar yang masih kurang mengerti prosedur melaporkan SPT Tahunannya.

Solusi dalam Menghadapi Kendala Pada Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan

Solusi yang diberikan oleh pihak KPP terkait kendala tersebut antara lain:

1. Pihak kantor harus lebih jelas dalam menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi ataupun menyusun dan pelaporan SPT tahunan sehingga WP paham bagaimana cara penyusunan dengan benar sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi lagi.
2. Memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya sebagai bentuk ketegasan hukum dan demi kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pemberian pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dibidang perpajakan karena hal ini dapat berpengaruh untuk upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengadakan evaluasi pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak sebagai bahan masukan untuk memperbaiki

kekurangannya yang mungkin ada saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dalam Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian/Pelaporan SPT Tahunan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan dalam tinjauan praktek diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Setiap tahunnya Waib Pajak yang terdftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut mengalami kenaikan dan penurunan serta penghapusan WP yang tidak aktif yaitu pada tahun 2015 wajib pajak badan yang terdaftar normal sebesar 4687, sedangkan wajib pajak badan yang terdaftar Non Efektif sebesar 2080 serta wajib pajak badan yang dihapus sebesar 264. Namun pada tahun 2016 wajib pajak badan yang terdaftar dan non terdaftar serta yang sudah dihapu mengalami kenaikan pada tahun. Kemudian pada tahun 2017 wajib pajak badan yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 4593.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun ditahun ini mengalami penurunan sedikit tapi sudah menunjukkan peningkatan.

Penyusunan dan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Surabaya Rungkut masih banyak kendala – kendala yang ditemukan terutama dalam penyusunan dan pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain:

1. Kelebihan
 - a. Wajib Pajak Badan akan lebih paham dalam melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan sehingga tidak ada kesalahan lagi.
 - b. Wajib Pajak Badan akan melakukan sendiri dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.
 - c. Banyak Wajib Pajak yang telah sadar dalam kewajiban perpajakan.
2. Kelemahan
 - a. Banyak Wajib Pajak memanipulasi laporan keungan sehingga banyak kendala bagi kantor.
 - b. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang kurang paham dalam penyusunan SPT Tahunan.
 - c. Banyak Wajib Pajak yang bangkrut namun tidak melaporkan ke KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian / Pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang positif sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut harus meningkatkan kegiatan kelas Wajib Pajak badan agar lebih paham melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan serta membuka kelas untuk Wajib Pajak Badan agar lebih paham dalam penyusunan SPT tahunan, menyediakan petugas lebih banyak lagi agar dapat membantu Wajib Pajak dalam penyusunan

dan pelaporan SPT tahunan dan meningkatkan kegiatan tentang perpajakan kepada masyarakat ataupun pengusaha bahwa pajak itu sangat penting bagi Negara serta bagi petugas KPP sendiri harus siap ditempat agar Wajib Pajak merasa tidak dipedulikan ketika petugas sibuk sendiri. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut harus memperhatikan Wajib Pajak badan yang melakukan pelaporan SPT tahunan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan perpajakan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah data yang telah diteliti ataupun menambahkan subjek pajak yang tidak diteliti dalam penelitian.

Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut antara lain adalah:

1. Dengan melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar wajib pajak lebih memahami tentang penyusunan dan pelaporan SPT tahunan.
2. Menambah petugas lebih banyak lagi agar bisa membantu wajib pajak dalam pelaporan.
3. Melakukan upaya untuk menambah kelas bagi wajib pajak agar mereka paham bahwa pajak itu penting bagi Negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*

Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Laporan Tahunan DJP.*

Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Dirjen Jendral Pajak. *Nomor PER-01/PJ/2016 Tentang Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.*

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Nomor: 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP.*

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak. *Nomor: KEP-158/PJ/2007 Tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja.*

Peraturan Kementrian Keungan Republik Indonesia DJP. *Nomor: Per-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Pada Pasal 2*

DAFTAR RUJUKAN

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak